



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Jafar Saputra Alias Gayor Bin Mudirah
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Satu RT. 001 RW. 001 Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh OTO SUYONO, Dkk., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BERAT, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu-Jawa Barat Kode Pos 45212, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 333/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Desember 2021 dibawah Nomor 621/SK/Pid.B/2021/PN.Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL JAFAR SAPUTRA Alias GAYOR Bin MUDIRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABDUL JAFAR SAPUTRA Alias GAYOR Bin MUDIRAH** selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban H. SUKIR selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T.
- 2 (satu) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah magnet yang bergagang bekas sikat gigi.
- 1 (satu) buah dompet warna merah resleting hitam dengan corak gambar hati.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Perdata terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL JAFAR SAPUTRA Alias GAYOR Bin MUDIRAH** secara bersama – sama dengan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO (**DPO**) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di teras rumah saksi korban H. SUKIR yang terletak di Desa Cipaat Blok Cipaas Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghubungi Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki alat berupa gagang leter T, magnet untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tutup kunci kontak dan anak kunci untuk membuka gembok sedangkan anak kunci untuk membuka kunci kontak tidak ada, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menyanggupi untuk membuat anak kunci dimaksud sehingga setelah keduanya sepakat lalu janji bertemu di depan Hotel Bunga Indah Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum sambil membawa dompet kecil warna merah yang berisikan gagang kunci leter T, magnet dan anak kunci leter T kemudian menuju hotel Bunga Indah Losarang untuk menemui Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO, setibanya di depan hotel yang dituju Terdakwa pun berhenti dan menunggu kedatangan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO hingga sekitar 15 menit kemudian Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih lalu Terdakwa membonceng sepeda motor tersebut dan bersama-sama menuju ke rumah Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO yang terletak di Desa Lempuyang Blok Pilangpayung Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- Bahwa setibanya di rumah yang dituju, Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO membuat alat berupa anak kunci leter T sebanyak 1 (satu) buah dan setelah selesai alat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan dompet tersebut ke dalam saku celananya dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menuju wilayah Desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 19.10 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO tiba di wilayah Desa Cipaas Blok Cipaas Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, ketika melintas di depan rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 yang diparkir pada teras rumah saksi korban sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. ADE

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMANTO Alias ADE PRASETYO untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO memutar arah dengan tujuan mengamati situasi sekeliling rumah tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghentikan sepeda motornya di seberang jalan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati rumah saksi korban, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 dan setelah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan dompet yang berisi anak kunci leter T, gagang kunci leter T dan magnet kemudian Terdakwa mengambil kunci leter T dan dimasukkan ke dalam lubang kontak sepeda motor yang saat itu posisinya dikunci stang, lalu Terdakwa memutar kunci leter T tersebut searah jarum jam hingga lampu senja dan lampu speedometer pada sepeda motor menyala, namun ketika Terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor tersebut tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu sedang menjaga toko yang berada di depan rumahnya, sehingga saksi korban yang saat itu bersama dengan anak SURO WALUYO langsung berteriak "maling..maling" sehingga Terdakwa langsung panik kemudian kunci leter T kembali di masukan ke dalam saku celananya lalu berusaha melarikan diri, namun saksi korban bersama anak SURO WALUYO dengan dibantu masyarakat mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap kemudian diserahkan kepada saksi KARILAH selaku aparat desa setempat, lalu Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada saksi SAFRUDIN selaku Anggota Polsek Bongas yang kemudian di bawa ke kantor Polsek Bongas untuk dilakukan proses hukum, sedangkan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 milik saksi korban menjadi rusak dan jebol hingga saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL JAFAR SAPUTRA** Alias **GAYOR Bin MUDIRAH** secara bersama – sama dengan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO (**DPO**) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di teras rumah saksi korban H. SUKIR yang terletak di Desa Cipaat Blok Cipaate Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghubungi Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki alat berupa gagang leter T, magnet untuk membuka tutup kunci kontak dan anak kunci untuk membuka gembok sedangkan anak kunci untuk membuka kunci kontak tidak ada, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menyanggupi untuk membuat anak kunci dimaksud sehingga setelah keduanya sepakat lalu janji bertemu di depan Hotel Bunga Indah Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum sambil membawa dompet kecil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisikan gagang kunci leter T, magnet dan anak kunci leter T kemudian menuju hotel Bunga Indah Losarang untuk menemui Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO, setibanya di depan hotel yang dituju Terdakwa pun berhenti dan menunggu kedatangan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO hingga sekitar 15 menit kemudian Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih lalu Terdakwa membonceng sepeda motor tersebut dan bersama-sama menuju ke rumah Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO yang terletak di Desa Lempuyang Blok Pilangpayung Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setibanya di rumah yang dituju, Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO membuat alat berupa anak kunci leter T sebanyak 1 (satu) buah dan setelah selesai alat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan dompet tersebut ke dalam saku celananya dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menuju wilayah Desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 19.10 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO tiba di wilayah Desa Cipaas Blok Cipaas Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, ketika melintas di depan rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 yang diparkir pada teras rumah saksi korban sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO memutar arah dengan tujuan mengamati situasi sekeliling rumah tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghentikan sepeda motornya di seberang jalan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati rumah saksi korban, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 dan setelah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan dompet yang berisi anak kunci leter T, gagang kunci leter T dan magnet kemudian Terdakwa mengambil kunci leter T dan dimasukan ke dalam lubang kontak sepeda motor yang saat itu posisinya dikunci stang, lalu Terdakwa memutar kunci leter T tersebut searah jarum jam hingga lampu senja dan lampu speedometer pada sepeda motor menyala, namun ketika Terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor tersebut tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu sedang menjaga toko yang berada di depan rumahnya, sehingga saksi korban yang saat itu bersama dengan anak SURO WALUYO langsung berteriak "maling..maling" sehingga Terdakwa langsung panik kemudian kunci leter T kembali di masukan ke dalam saku celananya lalu berusaha melarikan diri, namun saksi korban bersama anak SURO WALUYO dengan dibantu masyarakat mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap kemudian diserahkan kepada saksi KARILAH selaku aparat desa setempat, lalu Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada saksi SAFRUDIN selaku Anggota Polsek Bongas yang kemudian di bawa ke kantor Polsek Bongas untuk dilakukan proses hukum, sedangkan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 milik saksi korban menjadi rusak dan jebol hingga saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H SUKIR Bin H KADIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 19.15 wib di teras rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, di Desa Cipaat Blok Cipaat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.

- Bahwa Barang milik saksi yang akan di ambil tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. E 2807 QS warna orange biru nomor rangka MHJFD210DK778271 nomor mesin JFD2E1775412 atas nama SUSTIN MARIFATUL JANNAH alamat Desa Cipaat blok cipaat rt 04/01 kecamatan Bongas kabupaten Indramayu
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah seorang anak tersebut, akan tetapi saksi baru mengetahui pada saat anggota dari Polsek Bongas datang dan mengintrogasinya, bahwa anak tersebut bernama Terdakwa penduduk Desa Majakerta kecamatan Balongan kabupaten Indramayu
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, sepeda motor milik korban tersebut korban simpan di teras samping rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi, posisi saksi pada saat itu berada ditoko depan rumah milik saksi dengan jarak \pm 7 meter
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan anaknya yaitu SURO WALUYO sedang berada ditoko miliknya yang berada didepan rumah saksi, Lalu saksi melihat ada Terdakwa berjalan menuju halaman rumah saksi, saksi menanyakan kepada sdr SURO WALUYO "kaen bature ira dudu" (Dia teman kamu bukan) lalu sdr SURO WALUYO menjawab "dudu" (bukan), kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor diparkirkan, dan ternyata benar Terdakwa akan mencuri sepeda motor dan terlihat lampu senja sepeda motor menyala dan sen sebelah kanan menyala, saksi langsung teriak " maling..... maling" dan dikejar oleh saksi dan sdr SURO WALUYO dan akhirnya Terdakwa berlari ke jalan gang yang buntu dan tertangkap disekitar kandang ayam milik warga;
- Bahwa saksi tidak mengatahuinya cara terdakwa melakukan perbuatannya, diduga merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu / kunci leter T, karena kunci asli sepeda motor milik saksi berada di atas meja toko milik saksi;
- Bahwa yang terkahir kali memarkirkan sepeda motor tersebut adalah sdr. SURO WALUYO karena di bawa untuk membeli gorengan di Desa Bongas Blok Pentil Kec. Bongas Kab. Indramayu



- Bahwa sdr. SURO WALUYO yang terakhir kali membawa sepeda motor tersebut diparkir di teras samping rumah sebelah kiri dalam keadaan terkunci stang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi, sdr. SURO WALUYO bersama dengan warga di bawa ke Balai Desa Cipaas kemudian Saksi KARILAH yang pada saat ini menjabat sebagai lurah Desa Cipaas datang, kemudian di bawa ke Polsek Bongas
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama temannya, yang korban tahu hanya Terdakwa sendirian menuju kerumah korban;
- Bahwa sudah pindah atau bergeser;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SURO WALUYO Bin H. SUKIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 19.15 wib di teras rumah milik orangtua saksi yaitu H. SUKIR Bin H. DAKIM Desa Cipaas Blok Cipaas kecamatan Bongas kabupaten Indramayu Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor Desa Cipaas mengaku sdr. ABDUL JAFAR alias GAYOR penduduk Desa Majakerta kecamatan Balongan kabupaten Indramayu dan pemilik sepeda motor yaitu orangtuanya sendiri sdr. H. SUKIR Bin H. KADIM penduduk Desa Cipaas kecamatan Bongas kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang yang diambil adalah milik saksi korban berupa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. E 2807 QS warna orange biru nomor rangka MHJFD210DK778271 nomor mesin JFD2E1775412 atas nama SUSTIN MARIFATUL JANNAH alamat Desa Cipaas blok cipaas rt 04/01 kecamatan Bongas kabupaten Indramayu
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada ditoko orang tuanya yang berada didepan rumah korban.
- Bahwa H. Sukir melihat Terdakwa berjalan menuju halaman rumah saksi, saksi menanyakan kepada saksi "kaen bature ira dudu" (Dia teman kamu bukan) lalu saksi menjawab "dudu" (bukan), kemudian Saksi H. Sukir melihat Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor diparkirkan, dan ternyata benar Terdakwa akan mencuri sepeda motor dan terlihat lampu



senja sepeda motor menyala dan sen sebelah kanan menyala, H. Sukir langsung teriak “ maling..... maling” dan dikejar oleh H. Sukir dan saksi dan akhirnya Terdakwa berlari ke jalan gang yang buntu dan tertangkap disekitar kandang ayam milik warga

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berdiri di samping sebelah kiri sepeda motor sambil merusak lubang kunci kontak adapun dengan menggunakan alat;
- Bahwa Sepeda motor yang di parkir di teras rumah tersebut dalam keadaan di kunci stang
- Bahwa Terdakwa sudah menyalakan kunci kontak
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira jam 19.15 Wib di Desa Cipaat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu milik korban H. Sukir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan benar adalah barang bukti tersebut adalah barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama Sdr. ADE PRASETYO yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah setelah sepakat dengan Sdr. Ade Prasetyo, maka kemudian Terdakwa dan Sdr. Ade Prasetyo berjalan dan melihat ada sepeda motor parkir di teras rumah saksi korban, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang sedang di parkir di teras depan rumah penduduk, sedangkan sdr. ADE PRASETYO menunggu di sebrang jalan, sampai di sepeda motor yang akan diambil, Terdakwa berdiri disebelah sepeda motor lalu Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan Terdakwa masukan ke kunci kontak sepeda motor, setelah kunci leter T masuk ke kunci kontak sepeda motor, Terdakwa memutar kunci leter T ke arah jarum jam, lampu senja dan lampu speedo meter menyala, tiba tiba ada orang berteriak “maling maling”, Terdakwa langsung memasukkan kunci leter T kedalam saku celana dan melarikan diri dan dikejar massa, karena Terdakwa menemui jalan buntu akhirnya Terdakwa



berhasil diamankan oleh massa dan dibawa ke kantor Desa Cipaas Kecamatan Bongas Indramayu, tak lama kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa rencananya kalau berhasil sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor, sedangkan peran Sdr. ADE PRASETYO mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Indramayu pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.
4. 1 (satu) buah gagang kunci leter T.
5. 2 (satu) buah anak kunci leter T.
6. 1 (satu) buah magnet yang bergagang bekas sikat gigi.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah resleting hitam dengan corak gambar hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghubungi Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki alat berupa gagang leter T, magnet untuk membuka tutup kunci kontak dan anak kunci untuk membuka gembok sedangkan anak kunci untuk membuka kunci kontak tidak ada, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menyanggupi untuk membuat anak kunci dimaksud sehingga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sepakat lalu janji bertemu di depan Hotel Bunga Indah Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum sambil membawa dompet kecil warna merah yang berisikan gagang kunci leter T, magnet dan anak kunci leter T kemudian menuju hotel Bunga Indah Losarang untuk menemui Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO, setibanya di depan hotel yang dituju Terdakwa pun berhenti dan menunggu kedatangan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO hingga sekitar 15 menit kemudian Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih lalu Terdakwa membonceng sepeda motor tersebut dan bersama-sama menuju ke rumah Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO yang terletak di Desa Lempuyang Blok Pilangpayung Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- Bahwa setibanya di rumah yang dituju, Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO membuat alat berupa anak kunci leter T sebanyak 1 (satu) buah dan setelah selesai alat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan dompet tersebut ke dalam saku celananya dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menuju wilayah Desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 19.10 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO tiba di wilayah Desa Cipaas Blok Cipaas Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, ketika melintas di depan rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 yang diparkir pada teras rumah saksi korban sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO memutar arah dengan tujuan mengamati situasi sekeliling rumah tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO menghentikan sepeda motornya di seberang jalan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati rumah saksi korban, lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 dan setelah berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan dompet yang berisi anak kunci leter T, gagang kunci leter T dan magnet kemudian Terdakwa mengambil kunci leter T dan dimasukan ke dalam lubang kontak sepeda motor yang saat itu posisinya dikunci stang, lalu Terdakwa memutar kunci leter T tersebut searah jarum jam hingga lampu senja dan lampu speedometer pada sepeda motor menyala, namun ketika Terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor tersebut tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu sedang menjaga toko yang berada di depan rumahnya, sehingga saksi korban yang saat itu bersama dengan anak SURO WALUYO langsung berteriak "maling..maling" sehingga Terdakwa langsung panik kemudian kunci leter T kembali di masukan ke dalam saku celananya lalu berusaha melarikan diri, namun saksi korban bersama anak SURO WALUYO dengan dibantu masyarakat mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap kemudian diserahkan kepada saksi KARILAH selaku aparat desa setempat, lalu Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada saksi SAFRUDIN selaku Anggota Polsek Bongas yang kemudian di bawa ke kantor Polsek Bongas untuk dilakukan proses hukum, sedangkan Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 milik saksi korban menjadi rusak dan jebol hingga saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*barang siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa Abdul Jafar Saputra Alias Gayor Bin Mudirah, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Jafar Saputra Alias Gayor Bin Mudirah dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan



barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya yang pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 pukul 19.10 Wib Terdakwa bersama Sdr. ADE ISMANTO Alias ADE PRASETYO di wilayah Desa Cipaas Blok Cipaas Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-2807-QS warna orange biru, Noka : MHJFD210DK778271, Nosin : JFD2E1775412 dengan cara Terdakwa mengambil menggunakan sebuah kunci letter T, sementara Sdr. Ade Prasetyo bertugas melihat keadaan;

Menimbang, bahwa sepeda motor in casu, seluruhnya adalah milik Saksi H. Sukir;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” atau “*wederrechtelijk*” adalah “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum dan juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Selanjutnya memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya, seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan didalam pertimbangan fakta hukum unsur kedua tersebut diatas, maka Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor, kemudian telah menggeser sepeda motor tersebut dengan niat akan dijual, namun ketahuan massa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Niat (*Mens Rea*) Terdakwa dan Sdr. Nurhari telah muncul baik dalam perencanaan, serangkaian perbuatan dalam memuluskan perbuatannya hingga berhasil mengambil barang, dan bahkan dalam penyelesaian akhir bilamana berhasil mengambil barang kejahatannya yaitu dengan maksud akan dijual kembali sehingga menghasilkan keuntungan uang hasil penjualan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempus delicti, maka Terdakwa dan Sdr. Prasetyo melakukan perbuatannya pukul 19.00 WIB, selanjutnya pukul 19.00 WIB di wilayah Indonesia Barat masuk kedalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban, sementara Sdr. Ade Prasetyo berperan untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa kunci letter T yang digunakan terdakwa adalah anak kunci palsu, sehingga menggunakan kunci letter T untuk membuka kunci adalah merusak kunci kontak sepeda kotor tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T.
- 2 (satu) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah magnet yang bergagang bekas sikat gigi.
- 1 (satu) buah dompet warna merah resleting hitam dengan corak gambar hati.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut, statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jafar Saputra Alias Gayor Bin Mudirah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat E 2807 QS, tahun 2013, warna Orange Biru, Noka : MH1JFD210DK778271, No Sin : JFD2E1775412 Atas nama SUSTIN MA'RIFATUL JANNAH, Desa Cipaas Blok Cipaas Rt 04/01 Kec Bongas Kab Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban H. SUKIR selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T.
- 2 (satu) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah magnet yang bergagang bekas sikat gigi.
- 1 (satu) buah dompet warna merah resleting hitam dengan corak gambar hati.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Salimah